

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Partai Nasdem Gugat PHPU Legislatif Provinsi Jawa Barat

Jakarta, 30 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada Senin (30/7), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara, 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Partai yang dipimpin oleh Surya Dharma Paloh sebagai Ketua Umum dan Jhonny G Plate sebagai Sekretaris Jenderal ini mempersoalkan selisih perolehan suara di dapil 2 Bekasi Kabupaten Bekasi. Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan penyandingan data pada formulir C-1 dengan formulir Model C-1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, namun dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan Putusan MK nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Terkait hal tersebut, beberapa Saksi Mandat yang mengajukan keberatan yaitu: Saksi Mandat Partai Gerindra, Partai PDIP, Golkar, Nasdem, PPP,PAN Hanura dan PBB. Hal ini disebabkan, data yang digunakan merupakan salinan formulir C-1 yang tidak sesuai dengan amar putusan MK. Selain itu para saksi mandat juga meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang di 40 TPS dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 Plano dan C1 Hologram.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter. @Humas MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id